



PUTUSAN
Nomor 47/PDT/2024/PT DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

, selanjutnya
disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 47/PDT/2024/PT DPS, tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 47/PDT/2024/PT DPS, tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 932/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 10 Januari 2024 berserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 932/Pdt.G /2023/PN Dps, tanggal 10 Januari 2024 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Budha, pada tanggal 20 Agustus 2013, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 20 Agustus 2013, Nomor : 275/K.WNI/2013, **adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _____, Lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Oktober 2013, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau petugas yang di tunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Dps, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan pada hari itu juga putusan tersebut telah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, kemudian Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Januari 2024, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 932/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 10 Januari 2024 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 5 Februari 2024 atas permohonan banding secara elektronik tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2024 Memori Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Februari 2024 telah diberitahukan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 932/Pdt.G/2023/PN Dps (*inzage*), sedangkan terhadap Terbanding semula Tergugat diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 6 Februari 2024 melalui surat tercatat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 932/Pdt.G/2023/PN Dps, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan pada hari itu juga putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat, dan pada tanggal 22 Januari 2024 Penggugat menyatakan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 9/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps, tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat;

4. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat harus memberi Biaya Hidup Anaknya yang rinciannya sebagai berikut wajib memberikan uang sekolah diantaranya uang gedung sekolah tiap tahun, uang bulanan SPP sekolah, uang les Akademis bulanan (dengan guru di sekolah) uang les nyanyi bulanan, uang les pendukung lainnya yang perlukan dikemudian hari untuk menunjang ketrampilan dan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi tanpa ada perdebatan dikemudian hari; Wajib menanggung biaya Kesehatan/pengobatan apabila sakit terhadap seumur hidup anaknya tanpa ada perdebatan dikemudian hari; Wajib memberikan uang harian per bulan sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) nominal ini akan berubah mengikuti usia dan kebutuhan kedepannya Wajib memberi uang makan per bulan sampai berusia 25 Tahun dan selesai perguruan tinggi dengan nominal yang akan mengikuti meningkatnya biaya pengeluaran karena makin tumbuh dewasa, uang ini diluar uang biaya sekolah, biaya les, biaya kesehatan, biaya kebutuhan Baju, biaya uang jajan ke sekolah nantinya kalau sudah SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi dan biaya tambahan untuk keperluan lain-lain yang emergency sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan perdamaian, atau setidaknya menyatakan hukum bahwa Tergugat wajib ikut menanggung segala biaya-biaya kebutuhan hidup dan Pendidikan sampai berusia 25 Tahun dan selesai perguruan Tinggi dan Penggugat berhak untuk menagih segala biaya-biaya kebutuhan hidup dan Pendidikan kepada Tergugat sampai berusia 25 Tahun dan selesai perguruan tinggi;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau petugas yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT DPS



diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan pada tingkat banding berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 932/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 10 Januari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Budha pada tanggal 20 Agustus 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 20 Agustus 2013, Nomor , adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama , Lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2013, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum gugatan Penggugat poin ke-4 yaitu agar Tergugat memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menolak petitum gugatan Penggugat poin ke-4 dengan pertimbangan bahwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT DPS



berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja akan tetapi dengan penghasilan yang tidak tentu sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu untuk menguraikan berapa penghasilan dari Tergugat agar Majelis Hakim dapat menentukan berapa besaran biaya hidup yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi

dan Saksi , yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai fotografer, jual beli mobil bekas dan property, walaupun kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5, Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 18 Juni 2023, yang diantaranya menyatakan bahwa jika bercerai Tergugat wajib memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama

berupa uang sekolah, uang les akademis, uang les nyanyi, uang les pendukung lainnya yang diperlukan untuk menunjang keterampilan dan pendidikan anak, wajib memberikan atau menanggung biaya kesehatan, uang listrik, uang harian per bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar gaji pembantu dan biaya makan anjing peliharaan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak juga menyuruh kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bukti surat yang diberi tanda P-5 yaitu Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 18 Juni 2023 dan setelah mediasi Tergugat tidak pernah menghadap atau menghadiri persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah terdapat bukti yang cukup bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti surat yang diberi tanda P-5 yaitu Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 18 Juni 2023, yang diantaranya menyatakan bahwa jika bercerai Tergugat wajib memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama

berupa uang sekolah, uang les akademis, uang les nyanyi, uang les pendukung lainnya yang diperlukan untuk menunjang keterampilan dan pendidikan anak, wajib memberikan atau menanggung biaya kesehatan, uang listrik, uang harian per bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar gaji pembantu dan biaya makan anjing peliharaan anak Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dapat dikabulkan adalah kebutuhan utama untuk biaya hidup dari anak Penggugat dan Tergugat yaitu uang harian per bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan untuk uang biaya-biaya lainnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu Memerintahkan kepada kedua belah pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau petugas yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, karena terhadap kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tidak perlu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 932/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 10 Januari 2024 dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, artinya Terbanding semula Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal – Pasal dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 932/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 10 Januari 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Budha, pada tanggal 20 Agustus 2013, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT DPS



dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 20 Agustus 2013, , adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 , Lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Oktober 2013, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hidup berupa uang harian kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama
 sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau petugas yang di tunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami A. Bondan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edward Harris Sinaga, S.H., M.H., dan Nuruli Mahdilis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Gusti Ayu Putu Parsini, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT DPS



yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

T.t.d

Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H.

T.t.d

Hakim Ketua,

T.t.d

A.Bondan, S.H.,M.H.

Nuruli Mahdilis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi.....Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).